



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI**

NOMOR : PKS/20/IV/KA/HK.02/2024/BNNP Bali

NOMOR : T.41.000.4.7.2/7528/ADUM/RSJ

**TENTANG
PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H** selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali**, yang berkedudukan di Jalan Kamboja No.8 Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P** selaku **Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali**, yang berkedudukan di Jalan Kusumayudha Nomor 29, Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Telp. (0366) 91073, 91008 Bangli – 80613 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga/ yayasan yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor: PKS/20/IV/KA/HK.02/2024/BNNP Bali dan Nomor T.41.000.4.7.2/7528/ADUM/RSJ tanggal tiga bulan april tahun dua ribu dua puluh empat tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penilaian Layanan pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
15. Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126);



17. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza Untuk Memperoleh Peningkatan Kemampuan Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
21. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Rehabilitasi Berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terlaksananya rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel.
 - b. Peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.



- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB III

PELAKSANAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Menentukan kriteria, bentuk kerjasama dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI.
- b. Memastikan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memiliki jejaring dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.
- c. Memutus dukungan kerjasama terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan Rehabilitasi Berkelanjutan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menerima dan/atau melakukan rujukan layanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia.
- c. Rujukan layanan dimaksud pada poin b dapat berupa :
 1. Pemeriksaan kesehatan dasar
 2. Pemeriksaan spesialisik
 3. Pemeriksaan psikologis
 4. Layanan kefarmasian rehabilitasi
 5. Layanan ambulance
- d. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.



e. Penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:

1. pembinaan dan bimbingan teknis.
2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia.
3. peningkatan kapasitas lembaga.
4. magang.
5. peningkatan standar layanan.

f. Dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:

1. seminar.
2. koordinasi antar pemangku kepentingan.
3. semiloka atau lokakarya.
4. dukungan asistensi/ konselor adiksi.
5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

g. Fasilitas lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:

1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional.
2. lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait.
3. pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
4. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi Berbasis Masyarakat
5. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi

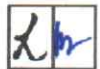
h. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b), dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2024, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan.

i. Pelaksanaan rujukan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan klien.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi.
- b. Dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.
- c. Peningkatan standar mutu layanan.



- d. Tempat rujukan layanan rehabilitasi berkelanjutan dan atau Intervensi Berbasis Masyarakat.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memanfaatkan dan mengimplementasikan dukungan peningkatan kemampuan yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah.
- d. Meningkatkan jejaring dengan pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.

PELAPORAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Menjamin kerahasiaan/konfidensial data yang dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Mengembangkan mekanisme pelaporan secara efisien dan efektif.
- c. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal :

Memastikan kerahasiaan/konfidensial data klien yang dilaporkan ke **PIHAK PERTAMA**

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal :

- a. Mengirimkan laporan data klien yang dilayani secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**
- b. Memberikan laporan penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan secara berjenjang ke **PIHAK PERTAMA**.

MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.



(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

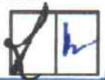
- a. Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM.
- b. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi.
- c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala ke **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2024 terhitung sejak Ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. BNN Provinsi Bali Jalan Kamboja No.8 Denpasar

Nama : Luh Gede Idayani, SH
Jabatan : Ketua Tim Rehabilitasi BNN Provinsi Bali
Telepon : 081338909866
Email : bnnp_bali@bnn.go.id

b. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Jalan Kusumayudha Nomor 29, Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,

Nama : dr. I Gde Yudhi Kurniawan, M. Biomed, Sp. KJ
Jabatan : Kepala Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Telepon : 08123621108
Email : rehabnapza.rsjbali@gmail.com



BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (enam) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**



PIHAK PERTAMA,

RUDY AHMAD SUPRAJAT, S.I.K., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,

dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
DIREKTUR